

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 04, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D

PERATURAN DAERAH TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

ABSTRAK : 1. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dilakukan penyesuaian organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Keputusan DPRD Kota Bekasi No. 18/174.2/DPRD/2008; Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 061/2251/Org tanggal 24 Juli 2008.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2008
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 25 Juli 2008
Nomor 4 Seri D.